



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

NOMOR : 560.1/0006/35.73.406/2020

- Menimbang : Permohonan izin LPK/BLK-LN
Nomor Register : 35.73.406.006.2020;
Tanggal Permohonan : 28 MEI 2020;
Nomor Permohonan : 1/ALTA.A/LPK/I/2020;
Nama Pemohon : ISWANUL UMAM;
Alamat : PERUM GARDEN ASRI B 44 MALANG;
Untuk : **Pengajuan IZIN LPK;**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pelatihan Kerja;
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Lembaga Pelatihan Kerja Nomor: 563/0638/35.73.406/2020 Tanggal 16 Juni 2020 tentang Kegiatan PENDIRIAN LPK ALTERRA ACADEMY;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Kepada :
Badan Usaha : PT MARKA KREASI PERSADA/ALTERRA ACADEMY;
Penanggung Jawab/Ketua : ISWANUL UMAM;
Program Pelatihan Kerja : PELATIHAN SOFTWARE ENGINEER, PELATIHAN QUALITY ENGINEER;
Akta pendirian : Akta Notaris Pendirian PT. MARKA KREASI PERSADA No. 04 tanggal 4 Pebruari 2019;
Alamat : Jl. Raya Tidar Nomor 23 Kav. 1 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kota Malang;
Penguasaan Lokasi : Surat Perjanjian Sewa tanggal 01 April 2020 yang berlaku sampai dengan 01 Agustus 2023;
2. LPK ALTERRA ACADEMY dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud.
3. LPK ALTERRA ACADEMY sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur dan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
4. Pemegang Izin wajib mentaati persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
5. Pencabutan Izin dilakukan dengan segala akibat hukumnya apabila tidak melakukan diktum KETIGA dan KEEMPAT, serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian.
7. Izin ini berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja dan tidak ada perubahan data/identitas.



DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 23 JUN 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;

TENAGA KERJA
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

ERIK SETYO SANTOSO, ST., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004